



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencegah kerentanan sosial dan memberikan layanan mutu pendidikan kepada peserta didik, perlu pemberian dalam bentuk bantuan sosial biaya pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, persyaratan penerima bantuan sosial diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN SOSIAL BIAYA
PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada Peserta Didik untuk menunjang biaya pendidikan.
2. Bantuan Sosial Biaya Personal adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Biaya Rutin adalah Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik sebagai uang saku dan uang transportasi.
6. Biaya Berkala adalah Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik untuk menunjang Peserta Didik dalam melaksanakan proses belajar.
7. Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi adalah Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik di kelas akhir pada jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat sebagai biaya persiapan masuk perguruan tinggi dan/atau mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi.
8. Satuan Pendidikan Negeri adalah Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berstatus negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Pendidikan Swasta adalah sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat
12. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berasal dari keluarga miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah/Madrasah pada Satuan Pendidikan Swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dinas Pendidikan.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
16. Anak Panti Sosial adalah anak yang memiliki nomor induk kependudukan dan terdaftar dalam kartu keluarga di dalam panti sosial yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
17. Anak Tidak Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak sekolah.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Pengemudi Jaklingko adalah pengemudi bus yang terdaftar di sistem Jaklingko.
20. Mikrotrans adalah bus yang berukuran panjang maksimum 6 (enam) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan di atas 3,5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, yang dioperasikan oleh mitra perusahaan sistem Jaklingko.
21. Kartu Pekerja Jakarta adalah kartu bagi pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.

22. Kartu Jakarta Pintar Plus adalah kartu sebagai sarana pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik yang memenuhi syarat.
23. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
27. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan bertujuan:

- a. mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
- c. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- d. meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan;
- f. menumbuhkan motivasi bagi Peserta Didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti; dan
- g. mendorong Anak Tidak Sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan meliputi:

- a. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta; dan
- b. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta.

BAB II

BANTUAN SOSIAL BIAYA PERSONAL DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:
 - a. Peserta Didik dengan usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial.
- (2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 - a. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah;
 - b. Anak Panti Sosial, anak Penyandang Disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas;
 - c. anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans;
 - d. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta; atau
 - e. Anak Tidak Sekolah.

Pasal 6

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri menerima komponen Bantuan Sosial Biaya Personal.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta menerima komponen Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada Peserta Didik dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya Rutin;
 - b. Biaya Berkala; dan/atau
 - c. Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi.
- (2) Bantuan Sosial Biaya Penyelenggaraan Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta baik yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama maupun yang tidak mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus.
- (2) Tata cara pendataan dan pengusulan calon penerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta, Biaya Rutin dan Biaya Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan pangan;
 - b. kebutuhan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan pendidikan.
- (3) Penggunaan Biaya Rutin dan Biaya Berkala untuk pemenuhan kebutuhan Peserta Didik dapat dilakukan setiap bulan secara tunai dan/atau non tunai.

BAB III

BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Persyaratan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah meliputi:

- a. Peserta Didik dengan usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial.
- (2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah;
 - b. Anak Panti Sosial, anak Penyandang Disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas;
 - c. anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans;
 - d. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta; atau
 - e. Anak Tidak Sekolah.

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah digunakan sebagai biaya investasi.
- (2) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah diberikan kepada Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta baik yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama maupun yang tidak mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama.

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah dapat diberikan kepada Peserta Didik yang mengalami kesulitan ekonomi terdampak *Corona Virus Disease 2019* dengan persyaratan:
 - a. salah satu atau kedua orang tua mengalami kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
 - b. salah satu atau kedua orang tua kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
 - c. salah satu atau kedua orang tua berpenghasilan tidak tetap sebagai dampak *Corona Virus Disease 2019*;

- d. salah satu atau kedua orang tua dirumahkan tanpa diberikan atau dipotong penghasilan; dan/atau
- e. salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia akibat terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah disalurkan melalui Peserta Dikik.
- (2) Tata cara pendataan dan pengusulan calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 14

Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilakukan berdasarkan mekanisme pemberian bantuan sosial yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Dinas Pendidikan mengajukan usulan calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 16

Besaran dan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 17

Petunjuk teknis pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

- (2) Penyampaian laporan hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - c. bukti permulaan data, dokumen, foto, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
- (3) Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Satuan Pendidikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan dan/atau P4OP.
- (4) Dalam hal laporan diterima oleh Satuan Pendidikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan, dan/atau P4OP, maka Dinas Pendidikan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap laporan dimaksud.
- (5) Dinas Pendidikan dan/atau P4OP akan melakukan konfirmasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti kebenarannya, maka penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi kebijakan penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilaksanakan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya.

Pasal 20

- (1) Walikota/Bupati selaku pengendali wilayah masing-masing menugaskan Camat dan Lurah untuk melakukan pemantauan atas pelanggaran aturan yang dilakukan oleh penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
- (2) Hasil pemantauan Camat dan Lurah disampaikan kepada Walikota/Bupati.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelanjutan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
- (5) Berdasarkan bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengaduan masyarakat, P4OP menindaklanjuti dengan memberhentikan Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui kjp.jakarta.go.id yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 22

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 23

Peserta Didik yang merupakan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang:

- a. membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. merokok;
- c. menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- d. melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual;
- e. terlibat dalam kekerasan/perundungan;
- f. terlibat tawuran;
- g. terlibat geng motor/geng sekolah;
- h. minum minuman keras/minuman beralkohol;
- i. terlibat pencurian;
- j. melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan;
- k. terlibat perkelahian;
- l. terlibat penipuan;

- m. terlibat mencontek massal;
- n. membocorkan soal/kunci jawaban;
- o. terlibat pornoaksi/pornografi;
- p. menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring;
- q. membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan;
- r. sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
- s. sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan;
- t. menggandakan/menjaminkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- u. menghabiskan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan;
- v. meminjamkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun; dan
- w. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.

Pasal 24

Orang tua/wali Peserta Didik penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang:

- a. membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. mengoordinir pelaksanaan pencairan/pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan/jasa tertentu;
- c. memalsukan bukti belanja penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
- d. mengoordinir bukti penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagai pertanggungjawaban;
- e. menggunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah/madrasah untuk melakukan pencairan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dengan janji memberikan imbalan tertentu;
- f. menggadaikan/menjaminkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

- g. menghabiskan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan; dan
- h. meminjamkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun.

Pasal 25

Satuan Pendidikan dilarang:

- a. melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data Peserta Didik calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
- b. memanfaatkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang diterima Peserta Didik dengan dalih apapun; dan
- c. memotong/mengurangi Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan atau memungut biaya dari orang tua/wali Peserta Didik atau Peserta Didik berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan terkait pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

BAB VII

SANKSI DISKUALIFIKASI

Pasal 26

- (1) Peserta Didik dan/atau orang tua/wali Peserta Didik penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diberikan sanksi berupa penarikan dana Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan penghentian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar untuk pengajuan kembali Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dicantumkan pada rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan.
- (3) Pembiayaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penerima Kartu Jakarta Pintar Plus sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap mendapatkan bantuan sosial sepanjang terdaftar dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta di Provinsi DKI Jakarta.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75001);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75003);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75006);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75014); dan
- e. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah Bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 74017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

The image shows a circular official stamp of the Legal Office of the Secretariat of the Special Region of Jakarta. The stamp contains the text 'FEM', 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM', 'PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA', and 'BIRO HUKUM'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003